

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kantor Gabungan Dinas-Dinas I, Gedung B - Lantai II
Jl. Ujang Dewa – Nunukan selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Website : <https://dpmdnununak.go.id> – Email : dpmdnununak@gmail.com – Kode Pos 77482

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.4 / 01 / DPMD-I / I / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas jabatannya dipandang mampu dan sesuai untuk ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

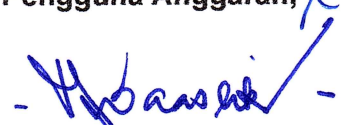
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 tahun 2023);
11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 6. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/I/2024 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024;
 7. DPA dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan pada Sub Kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Kegiatan pada Sub Kegiatan;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Kegiatan pada Sub Kegiatan.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Barang/Jasa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.13.01.2.08.0004) dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan);
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 3 Januari 2024

l Pengguna Anggaran, 

Helmi Pudaaslikar, S.IP.,M.A.P
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19820216 200502 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
3. Kepala Bagian Hukum Setkab Nunukan di Nunukan;
4. Bendahara DPMD Kab. Nunukan di Nunukan;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.4 / 01 / DPMD-I / I / 2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PPTK SUB KEGIATAN	HONORARIUM PPTK
1	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muhamad Ramli, S.Sos	Rp 1,910,000.00
2			2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muhamad Ramli, S.Sos	
3			2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muhamad Ramli, S.Sos	
4	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muhamad Ramli, S.Sos	
5	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muhamad Ramli, S.Sos	
6			2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muhamad Ramli, S.Sos	
7			2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muhamad Ramli, S.Sos	
8			2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muhamad Ramli, S.Sos	
9			2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Muhamad Ramli, S.Sos	
10	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muhamad Ramli, S.Sos	
11	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahann Daerah	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Muhamad Ramli, S.Sos	
12			2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muhamad Ramli, S.Sos	

13			2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muhamad Ramli, S.Sos	
14	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muhamad Ramli, S.Sos	
15	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Ramlan Apriyadi, S.STP	Rp 1,210,000.00
16			2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Ramlan Apriyadi, S.STP	
17			2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Ramlan Apriyadi, S.STP	
18			2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Ramlan Apriyadi, S.STP	
19	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Amiruddin, ST	Rp 1,210,000.00
20			2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	Amiruddin, ST	
21			2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Amiruddin, ST	
22	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	Rp 1,210,000.00
23			2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
24			2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
25			2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
26			2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
27			2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
28			2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
29			2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
30			2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	

31			2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
32			2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Feri Wahyudi, S.Sos	
33			2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
34			2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Feri Wahyudi, S.Sos	
35			2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta lomba Desa dan Kelurahan	Feri Wahyudi, S.Sos	
36			2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Syamsuri, S.IP	
37	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Syamsuri, S.IP	
38			2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Syamsuri, S.IP	
39			2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Syamsuri, S.IP	
						Rp 1,610,000.00

Pengguna Anggaran,



Helmi Pudaaslikar, S.IP.,M.A.P

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19820216 200502 1 002